

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 215 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN ATAU ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BANTAENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 21/PP.05.1-BA/7303/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kel. Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan diri dan atau Alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2023
- Keputusan yang atau akan diatur lebih lanjut